



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Yurman Gulo Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Ehosakhozi, 18-01-1982, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Arnidayani Zebua, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Hilina'a, 30-11-1985, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl diponegoro No. 414, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunung sitoli, Keduanya beralamat Jl diponegoro No. 414, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Desember 2022, dibawah Register Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang lengkapnya bernama ZIONA GULO lahir pada tanggal 23-04-2016, berjenis kelamin Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kelahiran anak kandung tersebut diatas pemohon telah mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung sitoli berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LU-14062016-0001, dengan title Akta Kelahiran Umum;

Bahwa kami sebagai orangtua kandung awalnya memberi nama anak ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO sesuai dengan nama anak di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga para pemohon;

Bahwa anak pemohon pada awal-awalnya semenjak Anak pemohon lahir dimana Pemohon perhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak Pemohon biasa saja dapat disebutkan normal sebagaimana layaknya anak yang masih balita;

Bahwa setelah anak pemohon usianya masuk sekolah TK, anak pemohon mulai sering lupa dan kesulitan untuk menulis dan menyebutkan Namanya sendiri maka orangtua lebih memahami kondisi yang dialami anak tersebut sehingga para pemohon mau merubah nama anak ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO di ganti dengan nama yang baru menjadi ZIONA GULO;

Bahwa sejak para pemohon mengganti nama anak menjadi ZIONA GULO, anak para pemohon mulai mudah mengingat Namanya dan tidak kesulitan menulis dan menyebut namanya sendiri dimana para pemohon sebagai orangtua kandung sangat memahami bahwa kondisi perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri yang masih tergolong balita;

Bahwa dengan kondisi anak para pemohon tersebut untuk itu para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara para Pemohon agar berkenan Menetapkan bahwa anak para Pemohon yang Bernama ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO untuk dilakukan perubahan menjadi Bernama ZIONA GULO sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 1278-LU-14062016-0001 tetanggal 14 Juni 2016 dan Kartu Keluarga No. 1278010203110024 tertanggal 12-03-2018;

Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak para Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak para Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LU-14062016-0001 tertanggal 14 Juni 2016 dan kartu keluarga No 1278010203110024 tertanggal 12-03-2018 tersebut;

Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan ganti nama anak para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO menjadi adalah ZIONA GULO agar anak punya masa depan dan tidak kesulitan menulis dan menyebut namanya sendiri, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak para Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab para Pemohon sepenuhnya;

Maka para pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohon kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan para pemohon tersebut dengan memerintahkan para pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya para pemohon memohon menetapkan pengadilan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO untuk dilakukan perubahan menjadi bernama ZIONA GULO dan tempat lahir di Gunungsitoli 23 April 2016 sebagaimana dalam Surat tanda tamat belajar nomor 1198/A.05/TK/KAT-CEND/2022 tertanggal 18 Juni 20222;
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak para Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LU-14062016-0001 tertanggal 14 Juni 2016 dan kartu keluarga No 1278010203110024 tertanggal 12-03-2018 tersebut;
- 4 Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurman Gulo,SE.,M.Th NIK 1204011801820002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 07 Mei 2015, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amidayani Zebua,Amd NIK 1278017011850002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 15 Maret 2018, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1278010203110024 Nama Kepala Keluarga Yurman Gulo,SE.,M.Th yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 12 Maret 2018, yang diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor AL.969.0060410 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 14 Juni 2016, yang diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 1198/A.05/TK/KAT-CEND/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta Katolik Cendrawasih tertanggal 18 Juni 2022, yang diberi tanda P.5;
6. Asli surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/732/DST/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tertanggal 23 November 2022, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Bowo'aro Gulo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dan tanggal lahir anak para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga Para Pemohon.
- Bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga yaitu Ziona Lavina Umbunia Gulo dirubah Ziona Gulo.
- Bahwa Sebabnya para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering mengeluh tidak bisa menyebut namanya secara sempurna serta anak para Pemohon sulit menulis namanya karena nama anak tersebut terlalu banyak suku kata;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak serta tanggal lahir anak para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman Dokumen Kependudukan dari anak Pemohon tersebut dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon.

Saksi II : Agusman Gulo,SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dan tanggal lahir anak para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga Para Pemohon.
- Bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga yaitu Ziona Lavina Umbunia Gulo dirubah Ziona Gulo.
- Bahwa Sebabnya para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering mengeluh tidak

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyebut namanya secara sempurna serta anak para Pemohon sulit menulis namanya karena nama anak tersebut terlalu banyak suku kata;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak serta tanggal lahir anak para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman Dokumen Kependudukan dari anak Pemohon tersebut dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bowo'aro Gulo dan Agusman Gulo,SH;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan Perubahan nama serta tanggal lahir anak para pemohon pada Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga yang semula tertulis bernama Ziona Lavina Umbunia Gulo dirubah menjadi Ziona Gulo lahir tanggal 23 April 2016 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 1198/A.05/TK/KAT-CEND/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta Katolik Cendrawasih tertanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama diatur didalam pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : “Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Register Akta Pencatatan Sipil dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak” ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nama yang dimaksud pada pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah nama yang terdapat pada Akta Kelahiran yang atas dasar penetapan pengadilan negeri tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama serta tanggal lahir anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 1198/A.05/TK/KAT-CEND/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta Katolik Cendrawasih tertanggal 18 Juni 2022 nama anak para Pemohon bernama Ziona Gulo, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli tanggal 23 April 2016;

Menimbang, bahwa anak para pemohon bernama Ziona Lavina Umbunia Gulo tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama anak tersebut semula bernama Ziona Lavina Umbunia Gulo menjadi bernama Ziona Gulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut semula bernama Ziona Lavina Umbunia Gulo menjadi bernama Ziona Gulo agar anak para

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak sulit menyebut namanya serta memudahkan anak para Pemohon tersebut menulis namanya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari para Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ZIONA LAVINA UMBUNIA GULO untuk dilakukan perubahan menjadi bernama ZIONA GULO dan tempat lahir di Gunungsitoli 23 April 2016 sebagaimana dalam Surat tanda tamat belajar nomor 1198/A.05/TK/KAT-CEND/2022 tertanggal 18 Juni 2022;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak para Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LU-14062016-0001 tertanggal 14 Juni 2016 dan kartu keluarga No 1278010203110024 tertanggal 12-03-2018 tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 19 Desember 2022, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera pengganti,

H a k i m,

Anuar Gea,S.H.M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-------|--|
| 1. Biaya PNPB | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | -, |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 90.000- (Sembilan puluh ribu rupiah).- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)